



**P U T U S A N**

Nomor : 160/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Putusan Isbat Nikah sebagai berikut dalam perkara antara:

--

--

**PEMOHON**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;

--

--

**Melawan**

**TERMOHON I**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan POLRI, Tempat tinggal di Kabupaten OKI, SUM-SEL, untuk selanjutnya disebut sebagai “Termohon I”;

--

**TERMOHON II**, umur 52 tahun, Agama Islam Pendidikan SPG, Pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal di Kabupaten Pesawaran, untuk selanjutnya disebut sebagai “Termohon II”;

--

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERMOHON III**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,  
Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di  
Kabupaten Tanggamus, untuk selanjutnya disebut  
sebagai “Termohon III”;

--

**TERMOHON IV**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1  
Matematika, Pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal  
di Kabupaten Tanggamus, untuk selanjutnya  
disebut sebagai “Termohon IV”;

--

**TERMOHON V**, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,  
Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di  
Kabupaten Tanggamus, untuk selanjutnya disebut  
sebagai “Termohon V”;

--

**TERMOHON VI**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir  
SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat  
tinggal di kabupaten Tanggamus, untuk  
selanjutnya disebut sebagai “Termohon VI”;

--

Pengadilan Agama tersebut di atas :

--

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon ;

--

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

--

Telah mempelajari bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon;

--

--

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 11 Mei 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Register Perkara Nomor : 160/Pdt.G/2011/PA.Tgm. tanggal 12 Mei 2011. Pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 17 Agustus 1953, Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan, wali nikah Pemohon adalah SABIRIN, anak kandung dari kakak Pemohon dengan mas kawin Rp. 100.00 (Seratus rupiah) dibayar dengan tunai dan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. SOPYAN dan 2. WILDAN; --
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suami pemohon (SUAMI PEMOHON) atas dasar suka sama suka. Pemohon berstatus perawan dan Termohon berstatus jejak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan (SUAMI PEMOHON) tidak ada halangan nikah baik menurut syara' maupun menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 

4. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan suami pemohon (SUAMI PEMOHON) tinggal bersama di Suka Banjar, sampai suami pemohon (SUAMI PEMOHON) meninggal dunia pada hari Kamis Tanggal 21 April 2011 karena sakit pada usia 80 tahun;
- 

5. Bahwa, Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) selama dalam pernikahan telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama: 1. TERMOHON I, umur 56 tahun sebagai Termohon I, 2. ANAK 2, umur 46 tahun, tetapi sudah meninggal Dunia pada tahun 2003, 3. TERMOHON II, umur 52 tahun, sebagai Termohon II, 4. TERMOHON III, umur 49 tahun, sebagai Termohon III, 5. TERMOHON IV, umur 47 tahun, sebagai Termohon IV 6. TERMOHON V, umur 44 tahun, sebagai Termohon V, 7. TERMOHON VI, umur 38 tahun, sebagai Termohon VI;
- 

6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tetap beragama Islam sampai dengan sekarang;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

7. Bahwa suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) semasa hidupnya sebagai PNS Guru yang mendapatkan pensiun guru;

--

--

8. Bahwa, suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak pernah menikah dengan wanita lain selain Pemohon;

--

--

9. Bahwa, Pemohon tidak pernah menikah dengan pria lain selain dengan (SUAMI PEMOHON);

--

--

10.

Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) tidak mempunyai catatan pernikahan, oleh karena itu Pemohon memohon ditetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1953;

--

--

11.

Bahwa, suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 karena sakit;

--

--

12.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tujuan isbat nikah Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) dan juga untuk kepentingan mengurus uang duka/wafat dan pensiunan janda Pemohon;

13.

Bahwa, semua anak Pemohon menyetujui Permohonan isbat nikah ini;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan sah menurut hukum Islam pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon yang bernama (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 12 Mei 2011, Kabupaten Tanggamus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

--

--

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain  
mohon Putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah di  
tetapkan, Pemohon dan Para Termohon telah dipanggil secara  
resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan,  
terhadap panggilan mana Pemohon dan para Termohon secara *in*  
*person* telah datang menghadap di persidangan ;

--

--

Menimbang, bahwa selanjutnya ketua Majelis membacakan  
surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan  
oleh Pemohon dengan penjelasan dan perubahan pada halaman 2  
point 1 yaitu pernikahan Pemohon dengan suami pemohon  
dilangsungkan dihadapan penghulu desa yang bernama Bapak  
JAMALUDIN dan belum tercatat di wilayah KUA setempat serta  
pada halaman 3 dalam petitum point 2 yang benar pernikahan  
pemohon dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1953;

--

--

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut  
para Termohon memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan  
permohonan Pemohon tersebut dan tidak keberatan;

--

--

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 17 Agustus 1953 di Kecamatan Talangpadang, dahulu masuk Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Tanggamus, sesuai dengan tata cara hukum Islam, namun didalam pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, maka Pemohon memohon kepada Majelis agar pernikahannya ditetapkan sebagai pernikahan yang sah menurut Hukum Islam;

--

--

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon tidak ada yang membantah atas surat permohonan Pemohon tersebut, dan para Termohon menyetujui atas semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Jawaban serta Replik dan duplik atas perkara ini tidak diperlukan lagi;

--

--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut ;

--

--

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 072015.676.10/06011934, yang dikeluarkan oleh Camat Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, tertanggal 01 April 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

--

--

Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor : C-06569/KEP/13/90, tertanggal 10 Desember 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Foto copy Kartu Identitas Istri Pegawai Negeri Sipil No.056559c an. Marhamah tertanggal 31 Mei 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor :477/25/21.09/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sukadamai, Kecamatan Gunungalip, Kabupaten Tanggamus, tanggal 21 April 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Bahwa, terhadap bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon, para Termohon tidak keberatan terhadap bukti- bukti tersebut;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti- bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti- bukti saksi sebagai berikut ;

SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sukabanjar, Kecamatan Talangpadang, Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON, karena saksi adalah adik kandung Pemohon; --

--  
Bahwa benar antara Pemohon dengan suami Pemohon adalah suami-isteri, menikah di talang padang, saksi waktu itu ikut menyaksikan pernikahan mereka, namun saksi lupa tanggal pernikahannya, mereka menikah dihadapan penghulu desa yang bernama Jamaludin, saat menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka; --

--  
Bahwa ketika Pemohon dan suami Pemohon menikah yang menjadi wali nikah ialah SABIRIN (anak kandung dari kakak kandung Pemohon), karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dan saudara laki-laki Pemohon yang sudah balig tidak ada dan saksi waktu itu belum balig; --

--  
Bahwa ketika Pemohon dan suami Pemohon menikah disaksikan oleh dua orang saksi; --

--  
Bahwa ketika Pemohon dan suami Pemohon menikah dengan diberi mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.00 (seratus rupiah) yang dibayar tunai; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat dan belum mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahannya ;

--

--

Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga/nasab atau saudara sesusuan yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan;

Bahwa semasa Pemohon dengan suami Pemohon berumah tangga tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat keabsahan pernikahannya;

--

--

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, dari hasil perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon, mereka telah dikaruniai 7 orang anak, satu diantaranya telah meninggal dunia;- -----

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2011 di Talangpadang karena sakit;

--

--

Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai seorang PNS Guru dan pada saat suami Pemohon meninggal dunia dia telah pensiun;

--

--

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini selain sebagai kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk mengurus tunjangan pensiun dari suami

Pemohon; --

--

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan kesaksian tersebut ;-----

--

SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan saksi menyatakan bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon adalah benar suami isteri yang sah, menikah di Talangpadang, namun didalam pernikahan tersebut Pemohon tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahannya ;

--

--

Bahwa ketika Pemohon dan suami Pemohon menikah dengan wali nikah bapak SABIRIN (anak kandung dari kakak Pemohon);

--

--

Bahwa ketika Pemohon dan suami Pemohon menikah disaksikan oleh dua orang saksi ;

--

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika Pemohon dan suami Pemohon menikah dengan  
diberi mas kawin berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus  
rupiah) dibayar tunai;

--  
--

Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada  
hubungan keluarga/nasab atau saudara sesusuan yang  
menyebabkan tidak sahnya pernikahan;

Bahwa semasa Pemohon dengan suami Pemohon berumah tangga  
tidak ada pihak manapun yang mengganggu gugat keabsahan  
pernikahannya;

--

Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan suami  
Pemohon, mereka telah dikaruniai 7 orang anak, satu  
diantaranya telah meninggal dunia;

--  
--

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21  
April 2011 di Talangpadang, karena sakit;

--  
--

Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya dia bekerja sebagai  
seorang PNS Guru dan pada saat suami Pemohon meninggal  
dunia dia telah pensiun;

--  
--

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini selain sebagai  
kepastian hukum pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk mengurus tunjangan pensiun dari suami

Pemohon; --

--

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan para Termohon membenarkan dan tidak keberatan dengan kesaksian tersebut ; --

-

Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

--

--

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara ;

--

--

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah di uraikan diatas ;

--

--

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), maka berdasarkan pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

--

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1953 di Kecamatan Talangpadang, dahulu masuk Kabupaten Lampung selatan, sekarang Kabupaten Tanggamus, namun didalam pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, Permohonan Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk keperluan mengurus uang duka/wafat dan tunjangan pensiun dari suami Pemohon yang meninggal pada tanggal 21 April 2011 (bukti P.4);

--

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahannya maka Pemohon memohon kepada Majelis untuk mensahkan pernikahan tersebut ;

--

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Termohon mengaku sebagai anak dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan membenarkan serta tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

--

Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengesahan pernikahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan suami Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hukum munakahat Islam, dalam hal ini yakni Kompilasi Hukum Islam;

--  
--

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab dan kabul;

--  
--

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang : 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

--  
--

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi maka terbukti antara Pemohon dan suami Pemohon tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi sebuah perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

--  
--

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 1953 yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon, dan yang bertindak sebagai wali adalah Bapak SABIRIN (anak kandung dari kakak Pemohon) dengan dihadiri oleh beberapa orang dari masyarakat setempat diantaranya Bapak SOPYAN dan Bapak WILDAN dengan ijab qabul serta dengan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp.100,- (seratus rupiah);

--

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon tersebut dilaksanakan tanpa pengawasan dan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi terbukti bahwa selama Pemohon dan suami Pemohon menikah telah tinggal bersama dalam keadaan rukun dan harmonis, sampai suami Pemohon meninggal pada tanggal 21 April 2011 (bukti P.4);

--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon setelah pernikahan telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yang seorang telah meninggal dunia sedangkan yang lainnya berkedudukan sebagai para Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--

--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi terbukti bahwa selama Pemohon dan suami Pemohon berumah tangga tidak ada orang lain atau pihak manapun yang keberatan atau mengganggu gugat keabsahan pernikahannya;

--

--

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut tentang pernikahannya yang terjadi pada tahun 1953 sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan tersebut tidak terdapat halangan hukum serta belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) KHI ;

--

--

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya jo pasal 7 ayat 3 huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon dan suami Pemohon dapat dikabulkan;



--

--

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim  
mengesahkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang  
telah dilangsungkan menurut Hukum Munakahat Islam pada  
tanggal 17 Agustus 1953 di Kecamatan Talangpadang, dahulu  
masuk Kabupaten Lampung Selatan,;

--

--

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon, bahwa  
permohonan isbat nikah tersebut untuk keperluan mendapatkan  
tunjangan pensiun dari suami Pemohon (bukti P.2 dan P.3),  
maka Putusan ini hanya dapat dipergunakan untuk mengurus  
keperluan tunjangan pensiun dari suami Pemohon tersebut,  
dan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lainya ;

--

--

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-  
pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon  
terbukti kebenarannya, karena telah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang  
perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon  
sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- undang nomor 7  
tahun 1989, yang telah diubah yang kedua kalinya dengan  
Undang- undang nomor 50 tahun 2009 ;

--

--

Memperhatikan, segala ketentuan dan peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang  
berhubungan dengan perkara ini;

--

--

## M E N G A D I L I

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

-----

Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan  
suami Pemohon yang bernama (SUAMI PEMOHON) yang  
dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1953 di Kecamatan  
Talang Padang, dahulu masuk Kabupaten Lampung Selatan,  
sekarang Kabupaten  
Tanggamus; -----

-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sebesar Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu  
rupiah) ; --

--

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Kamis  
tanggal 30 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28  
Rajab 1432 H. oleh kami Drs. MACHFUDL S. sebagai Ketua  
Majelis dengan AHMAD SATIRI, S.Ag. dan SOBARI, S.HI. masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga  
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka  
untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dra. HUSNIDAR, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri  
oleh Pemohon dan para Termohon;

HAKIM KETUA

**Drs. MACHFUDL.S**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**AHMAD SATIRI, S.Ag.**

PANITERA SIDANG

**SOBARI, S.HI**

**Dra. HUSNIDAR**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan para pihak			Rp. 750.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Materai	Rp.	6.000,-	
Jumlah			Rp. 841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)